



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. Praktik Jual Beli Tebasan Batu Kebun di Dusun Ngerambut Padang Asri
Jatirejo, Mojokerto**

Untuk mendapatkan informasi mengenai praktek jual beli batu kebun dengan sistem tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto. Terdapat dua pihak narasumber dalam penelitian ini. Dua pihak narasumber tersebut adalah pihak pembeli (penebas) dan penjual. Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak pembeli (penebas) dan sesi wawancara yang kedua yaitu untuk pihak penjual (pemilik lahan).

Narasumber yang pertama adalah dari pihak pembeli yang bernama Fatik umur 40 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pembeli batu kebun. Ketika ditanya mengenai praktik tebasan yang dia lakukan, berikut penuturannya:

“Alasan yang menjadi untuk melakukan jual beli tebasan adalah merupakan sudah tradisi yang sudah cukup lama yang dilakukan para parktik jual beli batu kebun, dengan ditebas menganggap keuntungan yang dihasilkan lebih banyak dan memudahkan dalam transaksi. karena biaya oprasiaonal penggalian dari pihak

penebas/pembeli, Batasan dalam penggalian tidak di tentukan bisa sampai 3 m bahkan lebih, penggalian telah selesai jika kandungan batu telah habis. cara akad yang digunakan dalam jual beli batu kebun dengan lisan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan penjual /pemeilik lahan dan pembeli/penebas, dan ada juga yang menggunkan kwitansi sebagai bukti tertulis. masalah harga tergantung kesepakatan kedua belah pihak.”⁴³

Menurut penuturan Bapak Rori umur 39, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai pembeli batu kebun, beliau mengatakan bahwa:

“jual beli batu kebun dengan sistem tebasan yang dilakukan masyarakat adalah sudah menjadi tradisi sejak lama, sistem jual beli batu tebasan dianggap mudah dan menguntungkan menurut pihak pembeli/penebas, karena pihak pembeli sudah melakukan taksiran terhadap kandungan batu, cara transaksi jual beli yang dilakukan dengan lisan ada juga dengan kwitansi sebagai bukti tertulis, harga jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di tentukan ukuran tanah dan taksiran batu yang akan ditebas dan juga kesepakatan pihak pembeli/penebas dan penjual/pemilik lahan.”⁴⁴

Menurut keterangan Bapak Saiful umur 52 tahun sebagai pembeli/penebas batu kebun menuturkan:

“Dengan ditebas keuntungan yang dihasilkan lebih besar dan memudahkan dalam transaksi jual beli. Meskipun dalam pembayaran yang dilakukan pihak pembeli tunai. menganggap pembeli mampu melakukan taksiran terhadap kandungan batu. Dalam akad jual beli yang dilakuakan baik dengan lisan dan ada juga dengan kwitansi sebagai bukti tertulis. Dalam batasan kedalaman penggalian batu kebun tidak di tentukan, penggalian telah selesai jika kandungan batu sudah habis, pada saat transaksi itu dihadiri oleh pihak pembeli dan pihak penjual saja.”⁴⁵

Dari pihak penjual/pemilik tanah yang penulis wawancarai. Berikut

hasil wawancaranya, sebagai pernyataan Bapak Bisri umur 47 yang pekerjaan beliau sebagai pedagang, berikut penuturannya:

⁴³ Fatik, *wawancara* (padang Asri, 28 januari 2014).

⁴⁴ Rori, *wawancara* (padang Asri, 27 januari 2014).

⁴⁵ Saiful, *wawancara* (padang asri, 28 januari 2014).

“saya menjual batu kebun yang ada pada lahan kebun saya karena adanya tawaran kepada pihak pembeli yang ingin membeli batu kebun, saya menjual batu kebun dilahan yang tidak produktif di buat cocok tanam, dengan diambil batunya tanah menjadi datar bisa di aliri air dan bisa buat sawah ataupun ladang. sesuai tradisi masyarakat saya menjual batu kebun dengan tebasan dan uang yang di dapat juga tunai, saya menjual batu yang sudah di ukur tanahnya 50 x 50 m², dan sudah di taksir kandungan batu dengan harga seratus lima puluh juta, pada saat transaksi tidak menggunakan kwitansi hanya dengan kepercayaan masing-masing pihak karena kebetulan pembeli masih tetangga desa, mengenaui batas kedalaman saya sepakat jika kandungan batu yang ada dalam tanah kebun sudah habis.⁴⁶

Selanjutnya keterangan dari Bapak johan umur 54 tahun sebagai pihak yang penjual/pemilik tanah dan beliau pekerjaanya adalah sebagai petani memberi keterangan sebagai berikut:

“batu kebun yang saya jual batu yang ada di lahan sawah dengan menjual uangnya saya gunakan memperbaiki rumah, dan membeli alat pertanian luas tanah sawah yang saya jual batu di luas bata 100 (1400 m²). dengan harga tujuh puluh lima juta saya menjual batu kebun sesuai tradisi masyarakat dengan sistem tebasan, dengan ditebas pihak pembeli memperbaiki tanah yang sudah di gali, harganya tergantung ukuran tanah sawah yang akan di gali dan taksiran batu kebun yang ada pada tanah sawah tersebut, taksiran batu dengan di gali sebagian tanah yang sudah di ukur sesuai kesepakatan, waktu transaksi dihadiri dengan perangkat desa dan bapak RT, tetapi kebiasaan masyarakat desa sini tidak menggunakan saksi Cuma pihak pembeli dengan pihak penjual batu kebun saja, saya meminta uang panjer sebagai bukti bahwa pihak pembeli mau membeli batu kebun yang ada di tanah sawah, penggalian terjadi dari pihak pembeli jika sudah melunasinya pembayaran.⁴⁷

Menurut penuturan Bapak H. Fuad umur 45 yang bekerjaan petani

beliau menuturkan bahwa:

“saya menjual batu kebun yang ada di lahan kebun dengan luas ½ hektar dengan harga seratus tiga puluh juta, lahan yang di jual batunya lahan yang kurang produktif dibuat bercocok tanam dengan di ambil batunya tanah bisa di buat sawah dan hasil dari penjualan

⁴⁶ Bisri, wawancara (Padang Asri 1 februari 2014)

⁴⁷ Johan, wawancara (Padang Asri 2 februari 2014).

batu kebun saya buat modal untuk pertanian dan kebutuhan lainya, saya menjual batu kebun dengan sistem tebasan dengan ditebas saya tidak menanggung biaya oprasional penggalian dan proses perataan tanah setelah penggalian, kesepakatan jual beli batasan penggalian di tentukan dari kandungan batu, jika batu sudah habis maka selesai proses penggalian, namun pada kenyataannya sebagian tanah terjadi abrasi sehingga terjadi longsor. Yang menghadiri ya saya dan pihak yang pembeli/penebas, tidak ada pihak dari perangkat desa hanya dengan lisan dan bukti kwitansi saja.”⁴⁸

Kegiatan jual beli yang dilakukan pembeli dan penjual batu kebun di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto. Dimana pihak pembeli dan pihak penjual sama-sama tidak tahu kandungan batu yang ada dalam tanah. Dimana para pihak hanya menggunakan perkiraan dan taksiran terhadap ukuran-ukuran yang sudah disepakati. Akad yang digunakan dengan lisan ada juga yang menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis. Mengenai pembayaran dilakukan secara tunai dari transaksi jual beli batu kebun. Kemudian pihak pembeli melakukan penggalian terhadap batu kebun yang ada dalam lahan kebun yang sudah diukur sesuai dengan kesepakatan para pihak. Untuk mengenai waktu dan kedalaman penggalian tidak ditentukan. Namun para pihak sepakat jika kandungan batu sudah habis maka selesai sudah akad jual beli batu kebun.

B. Tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Terhadap Praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto.

⁴⁸ H. Fuad, wawancara (padang Asri 3 februari 2014).

Setelah peneliti memperoleh informasi dari para narasumber melalui wawancara, diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli batu kebun dengan sistem tebasan yang biasa dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual batu kebun di Dusun ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto, yaitu merupakan transaksi jual beli yang sudah menjadi hal yang tidak jarang lagi yang terjadi di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto. Hal ini disebabkan tradisi masyarakat yang dilakukan sudah sejak lama dalam melakukan transaksi jual beli tebasan dan dianggap memudahkan dan menguntungkan dalam transaksi. Cara yang dilakukan dalam transaksi dengan mengukur tanah kebun yang digali untuk ditebas batu kebun yang ada dalam tanah yang sudah di ukur. Dalam pelaksanaannya jual beli dengan sistem tebasan, dilakukan pihak penjual sebagai pemilik lahan, pihak pembeli sebagai penebas dan batu kebun sebagai objek dalam jual beli tebasan.

Adapun beberapa rukun jual beli di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu pasal 56 : pihak-pihak, objek, kesepakatan dari sini penulis menganalisis mengenai praktik jual beli tebasan dengan sistem tebasan. Apakah praktik tersebut sudah memenuhi rukun jual beli yang sudah ditetapkan oleh KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

a. Pihak pihak yang berperjanjian (penjual dan pembeli).

Ketika akad dilakukan saat transaksi jual beli batu, masyarakat Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto dihadiri oleh para pihak yakni orang yang menjual serta pihak penebas yang membeli, hal ini telah memenuhi persyaratan yang ada didalam pasal 57 yaitu pihak pihak yang

terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

a. Objek

Barang yang dijual belikan menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu di dalam pasal 58 yaitu Objek jual beli atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Dalam jual beli di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto barang yang dijual belikan barang berupa batu kebun namun barang yang dijual belikan belum diketahui. Jenis Barang yang tidak bergerak.

b. kesepakatan

Dalam pasal 59 ayat (1) kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Hal ini juga telah dilakukan oleh masyarakat Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto, sesuai dengan keterangan dari narasumber bahwa akad (*ijab qobul*) yang dilakukan kebanyakan dari masyarakat Dusun Ngerambut ketika melakukan transaksi jual beli batu kebun hanya melakukan dengan lisan karena mereka saling mempercayai satu sama lain namun ada yang menggunakan bukti tertulis berupa kwitansi sebagai bukti otentik

1. Akad (perjanjian) jual beli

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, akad (perjanjian) jual beli batu kebun dengan sistem

tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto yaitu pihak penjual yang menjual batu kebun yang ada dilahan yang sudah di ukur dan penebas pihak pembeli berhak melakukan penggalian batu kebun yang ada dilahan penjual. Akad yang digunakan dengan lisan karena perjanjian ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak dan ada juga dengan menggunakan bukti kwitansi sebagai bukti tertulis dan ketetapan harga terjadi setelah adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini telah memenuhi Pada pasal 59 ayat (1), kesepakatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat

Transaksi (akad) dengan tulisan antara kedua belah pihak yang sama-sama berada dalam satu majlis, atau salah satu pihak lain menggunakan ucapan sementara pihak lain menggunakan tulisan tetap sah, demikian juga jual beli. Transaksi ini sah dan terjadi jika salah satu pihak (penjual) menetapkan penjual dengan tulisan kepada pihak pembeli yang tidak berada di tempat tersebut, dengan ucapan misalnya, saya menjual rumah ini kepada anda dengan harga sekian rupiah.”⁴⁹

Pada dasarnya *ijab kabul* itu harus dikatakan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauh barang yang akan di beli, atau penjualanya jauh, boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabul* atau dengan alat komunikasi.

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Cet 1 (Jakarta :Pustaka Azzam,2007),h.435

Syarat shighat akad yang disyaratkan oleh sebagian ulama di bawah ini bisa dinyatakan tidak bisa diterima:⁵⁰

- a. *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis tanpa ada penyela/selang waktu yang membahayakan antara keduanya.
 - b. Ucapan *ijab* (penyerahan) harus sesuai dengan ucapan *qabul* (penerimaan) sehingga melambangkan unsur suka sama suka. Bila berbeda, maka akadnya tidak terlaksana.
 - c. Menggunakan lafazh bentuk lampau (past, madhi) atau bentuk presnt (mudhari) bila yang dimaksud saat ini/sekarang, misalnya, “saya sedang menjual dan “saya sedang membeli.⁵¹
2. Berakhirnya akad jual beli.

Adapun mengenai adanya batasan waktu dan penggalian, dalam transaksi jual beli batu kebun dengan sitem tebasan ini batasan waktu dan penggalian tidak ditentukan dalam jual beli batu kebun dengan sitem tebasan ini, namun adanya sepakat antara pihak penjual sebagai pemilik lahan dan pihak pembeli sebagai penebas sepakat jika kandungan batu yang telah ditebas oleh pembeli sudah habis alasan penebas menurut Bapak Fatik jika penebas dibatasi dengan waktu dan kedalaman penggalian maka pihak penebas merasa rugi karena proses penggalian butuh waktu lama dan faktor alat penggalian tidak selalu lancar dan biaya oprasional tidak sedikit dengan tidak adanya batasan penggalian maka penebas bisa mencapai target

⁵⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h.434

⁵¹ *Fiqih As-Sunnah* (3/128) dengan perubahan seperlunya lihat pada Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h.434

penggalian batu kebun. Jika penggalian dari pihak penebas sudah selesai maka pihak pembeli harus mengembalikan lahan tersebut kepada pemilik lahan (penjual). Melihat dari pemeparan ini, dikaitkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 75 ayat (1) penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli, dan pasal 75 ayat (2) mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak, jelas dalam jual beli batu kebun dengan sistem tebasan mengakhiri jual beli disepakati pihak penjual sebagai pemilik lahan dan pihak penjual sebagai penebas.

3. Pelaku transaksi jual beli

Dari yang peneliti wawancarai dalam praktik jual beli batu kebun dengan sisitem tebasan di Dusun Ngerambut Pdang Asri Jatirejo Mojokerto. Dilakukan dari pihak penjual sebagai pemilik lahan dan penjual sebagai penebas yang sudah balig dan berakal dan keduanya melakukan atas kehendak sendiri, hal ini terlihat dari bersikap dan bahasannya tidak menunjukkan bahwa ada unsur paksaan di dalamnya. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi ketentuan KHES Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 23 ayat (2) yaitu Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Jika ditinjau dari orang yang berakad, Islam memberi syarat yang berhubungan dengan pelaku transaksi syarat pertama pelaku transaksi merupakan orang yang memiliki hak *tasharruf* (membelanjakan uang/barang). Atau dengan kata lain, ia harus memenuhi empat sifat sebagai

berikut : merdeka, baligh, berakal, dan dewasa.⁵² Islam memberi syarat harus balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang, beragama islam, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berada, yakni seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersama, tanpa adanya pihak kedua atau pihak lain.

2. Objek jual beli

Dilihat dari barang yang diperjual belikan karena tidak semua jual beli dapat dijual belikan yaitu batu kebun adalah merupakan barang yang suci atau dapat disucikan dan dapat memberikan manfaat; yaitu bisa di gunakan untuk bahan bangunan membuat pondasi rumah dan lainnya, Akan tetapi pada saat akad, barang yang dijual belikan masih belum di ketahui secara kualitas dan kuantitas barangnya belum diketahui dengan pasti dan hanya mengandalkan suatu perkiraan (taksiran) saja.

Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 76 yaitu a. barang yang dijual belikan harus sudah ada, b. barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, c. barang yang di jual belikan harus diketahui oleh pembeli, d. penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang di jual beliakan apabila barang itu ada di tempat jual beli, e. sifat barang yang diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, f. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Dan dalam pasal 77 yaitu barang yang dijual

⁵² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h.437

belikan menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. Namun jual beli batu kebun dengan sistem tebasan tidak memenuhi syarat objek jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan menurut Hukum Islam, syarat yang berhubungan dengan barang yang di jual belikan (*ma'qud'alaih*) keberadaan barang yang dijual sehingga penjual dan pembeli dapat mengetahuinya. Menjual barang yang tidak ada pada saat melakukan akad tidak dianggap sah (*berlaku*) karena masih diliputi ketidak pastian yang merupakan bagian dari bentuk penipuan yang dilarang. demikianlah pendapat kalangan madzhab Syafi'i, Hmabali, Maliki, dan Hanafi. Contohnya : menjual hewan yang masih dalam kandungan, menjual buah buahan sebelum matang di atas pohon, barang dan pengganti barang yang diperjual belikan bisa diserahkan terimakan pada saat akad. Jual beli yang barangnya tidak bisa diterima tidak sah, karena sama saja barangnya *ma'dum* (tidak ada) madzhab Syafi'i, Hmabali, Maliki, dan Hanafi. Barang yang diperjual belikan bisa dimanfaatkan tanpa unsur darurat. Barang yang dijual belikan bisa diterima (*maqbudh*) jika ia diambil mangfaat dengan kopensasi ganti. Barang yang dijual terbebas dari hal hal yang mencegah keabsahannya (sebagaimana yang akan dikemukakan dalam syarat-syarat sahnya jual beli, misalnya jual beli ribawi, persyaratan jual beli. Persyaratan kesucian barang yang dijual tidak diperlukan karena pensyaratan ini sudah masuk di dalam syarat '*intifa*'(pemangfaatan).⁵³

⁵³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*,h.437

Hal ini sama halnya jual beli muzabanah yaitu jika orang saling melempar bajunya masing masing tanpa berfikir panjang dan saling mengatakan ‘baju ini dijual dengan baju ini. Model lain, penjual berkata kepada pembeli “baju manapun saya lemparkan kepadamu, harganya Rp 10.000 sekalipun harga harganya di tempat ini berbeda beda. “Demikian juga sebaliknya, misalnya pembeli berkata kepada penjual, baju manapun yang kau lemparkan kepadaku, maka harganya sekian. Jual beli model ini tidak di bolehkan karena terdapat pelanggaran dalam hadist *shahih*. Diriwayatkan Abu Sa’id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *munabazah*, yaitu seorang yang melempar bajunya untuk di jual kepada orang lain sebelum ia melihatnya atau memperhatikannya baik baik, juga melarang jual beli mulamasah. adalah satuan atau ia hanya meraba baju tanpa melihatnya. Jual beli (*munabadzah*) di haramkan karena mengaandung unsur jahalah, dan masuk dalam katagori perjudian (gambling), tidak ada proses meneliti barang, syarat jual belinya pun rusak, serta mengandung unsur penipuan, (*gharar*). jual beli dengan sitem melempar kerikil yaitu penjual atau pembeli melempar kelikil ke arah baju, lalu baju mana pun yang dijatuhkan kerikil, maka itulah yang dijual /dibeli tanpa memikirkannya terlebih dahulu, meneliti dan tanpa memilih setelahnya.

Dalam istilah Fiqih, muzabanah berrati menjual barang yang tidak diketahui takaran, timbangan, hitungannya dan dan dibeli dengan barang

yang takaran, timbangan, atau hitungannya hanya merupakan taksiran dan perkiraan.

Adapun mengenai barang yang di perjual belikan adalah dapat diserahkan pada saat akad melakukan penyerahan batu kebun dengan sistem tebasan ini tidak sebagaimana umumnya jual beli, yaitu barang masih berada dalam lahan yang sudah diukur dan sudah ditebas batu kebunya namun barang yang belum diketahui hanya berupa taksiran dan perkiraan. Hal ini tidak di bolehkan karena jual beli seperti ini termasuk jual beli yang diharamkan di karenakan mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan jahalah (ketidak pastian) bertentangan dengan nilai nilai Islam. Di kaitkan dengan Ibnu Mundzir; kalangan ulama Kufah mengklaim bahwa jual beli araya telah dimansukh oleh Nabi SAW, yaitu dengan melarang jual beli buah dengan kurma. klaim ini ditolak karena orang yang meriwayatkan larangan jual beli buah dengan kurma adalah orang yang meriwayatkan rukhsah dalam araya. Dengan demikian ia menetapkan larangan sekaligus rukhsah.

3. Nilai tukar jual beli

Dilihat dari segi nilai tukar bahwa jual beli batu kebun dengan sistem tebasan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Harga yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ukuran lahan yang akan ditebas batunya dan taksiran dan perkiraan kandungan batu yang ada dilahan tersebut. Misalnya menurut Bapak Bisri menjual batu yang sudah di ukur tanahnya 50 x 50 m², dan sudah di taksir kandungan batu dengan harga

seratus lima puluh juta. Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 62 penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Jelas dalam praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto pihak penjual dan pembeli menyepakati penjualan batu kebun yang ada dilahan yang sudah diukur dan ditaksir kemudian diwujudkan dalam harga.

Melihat dari Islam, harga yaitu suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. Ia merupakan salah satu dari dua bagian barang dalam jual beli, yaitu harga dan barang yang dihargai/taksir. keduanya merupakan unsur akad jual beli. Harga adalah apa yang sama disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik harga itu lebih besar dari nilainya, lebih kecil, atau pun sama.⁵⁴

Penetapan harga adalah upaya menentukan harga jual beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga jual beli yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ini merupakan kezaliman dan tindakan kedzaliman diharamkan.

Mereka mendasarkan argumennya pada hadist Anas bin Malik, “pada zaman Rasulullah SAW harga barang pernah melonjak hebat. Orang orang berkata, “Wahai Rasulullah, kalau saja mau menetapkan/menstabilkan harga ? Beliau menjawab :

⁵⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h.471.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْفَاعِلُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ الْقَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِلَّا فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“sesungguhnya Allah adalah yang maha pencipta dan yang maha mengenggam serta membentengkan, maha pemberi rezeki dan penentu harga, sungguh aku ingin bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menentutku karena suatu tidak kezaliman yang telah aku lakukan terhadapnya, baik dalam urusan jiwa maupun harta”⁵⁵

Menurut hadist ini, penguasa (iman) tidak berhak menentukan harga yang berlaku di masyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku, Penentuan harga (sama saja) melarang mereka untuk membelanjakan hartanya. Padahal penguasa diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan umum. Perhatian penguasa terhadap kemaslahatan pembeli dengan (menetapkan) harga murah lebih layak dilakukan dari pada perhatiannya terhadap kemaslahatan penjual dengan (kebijakan) meninggikan harga. Bila dua urusan ini saling bertentangan, maka penjual dan pembeli wajib diberi keluasaan untuk mengusahakan dari mereka sendiri dan kewajiban pemilik barang dagangan untuk menjual sesuatu tidak disukai, karena hal ini bertentangan dengan firman Allah, “kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

⁵⁵ Hadist *shahih*: HR. Abu Daud (4/3451), At-Tirmidzi (1314), Ibnu Majah (3200), Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 472.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵⁶

4. Mengenahi pembayaran

Mengenahi cara pembayaran, ada 2 cara dengan cara tunai (kontan) dan ada juga panjer, dimana pihak pembeli biasanya akan membayar sebagian, sebagai kesungguhan dalam menanggung *ijab* dan kabul, harga kesepakatan pada saat melakukan akad, untuk selebihnya akan di bayar pada saat akan melakukan penggalian batu kebun. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 83 ayat (1) : dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati. pasal 83 ayat (2) : dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang.

Dalam praktiknya jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto. kualitas dan kuantitas barangnya belum diketahui dengan pasti dan mengenai kadar dan ukuran batu tidak ditentukan, serta tanpa kepastian mengenai jangka waktu

⁵⁶ QS. Al-Nisa' (4) : 29, Terj, Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an

penambangan. Sehingga penetapan harga jual hanya dilakukan berdasarkan taksiran luas lahan, dan penambangan dapat terus dilakukan hingga kandungan batu pada lahan tersebut habis. Hal ini tidak memenuhi syarat objek yang sudah ditetapkan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 76 yaitu a. Barang yang dijual belikan harus sudah ada. b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan c. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, e. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan pasal 77 yaitu jual beli dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan dan diperkuat dalam Fiqih jual beli dengan sistem tebasan dikaitkan dengan jual beli muzabanah berarti menjual barang yang tidak diketahui, takaran, timbangan, hitungannya dan di beli dengan barang yang takaran, timbangan, atau hitungannya hanya merupakan taksiran dan perkiraan. Dalam Anas RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mencegah *muhaqolah*, *mukhadarah*, *mulamasah*, *munabadzah*, dan *muzabanah*.⁵⁷ Hal ini didasarkan pada Firman Allah:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”⁵⁸

⁵⁷ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Rinika Cipta,1992),h. 431.

⁵⁸ QS. Al-An'am (6): 152, Terj, Yayasan penyelenggara Al-Qur'an.